

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan nelayan di Indonesia umumnya identik dengan ketidakstabilan ekonomi, akses terbatas terhadap fasilitas dasar, serta ketimpangan dalam aspek perumahan yang layak huni Badan Pusat Statistik. Di Kota Bengkulu¹, kondisi serupa turut dirasakan oleh masyarakat nelayan, khususnya di wilayah Kampung Melayu. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2023² mencoba menjawab persoalan tersebut dengan menyusun kebijakan tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan. Peraturan ini hadir sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan³ sosial-ekonomi masyarakat pesisir serta mewujudkan pemukiman yang tertata dan terintegrasi secara sosial, ekonomi, dan ekologi.

Beberapa studi menunjukkan bahwa keberhasilan suatu regulasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan di lapangan, Solichin Abdul Wahab termasuk kesiapan pemerintah daerah, kesesuaian regulasi dengan kondisi sosial budaya masyarakat, dan keterlibatan aktif para penerima manfaat. Di sisi lain, perumahan nelayan bukan hanya soal tempat tinggal, namun juga menjadi simbol identitas, basis ekonomi, dan sumber penghidupan masyarakat pesisir Kehidupan nelayan di Indonesia, termasuk di Kota

¹ Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS RI

² Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan

³ Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023.

Bengkulu khususnya di wilayah Kampung Melayu, masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kesejahteraan mereka secara langsung.⁴

Nelayan seringkali mengalami ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi hasil tangkapan dan keterbatasan akses kepada fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi, dan layanan kesehatan. Selain itu, kondisi perumahan nelayan yang belum layak menjadi isu penting yang turut memperburuk kualitas hidup mereka. Banyak rumah nelayan yang masih berada dalam kondisi yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan, sehingga tidak hanya mengurangi produktivitas nelayan dalam menjalankan mata pencahariannya, tetapi juga berpengaruh pada kesejahteraan sosial mereka secara umum.

Menanggapi persoalan ini, Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan Peraturan Walikota Perwal No. 2 Tahun 2023 tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan. Peraturan ini dibuat sebagai langkah strategis untuk memberikan solusi yang komprehensif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Kebijakan ini tidak hanya fokus pada penyediaan rumah tinggal yang layak, tetapi juga bertujuan menciptakan tata kelola pemukiman yang terintegrasi dan berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi, serta ekologi. Dengan demikian, diharapkan perumahan nelayan dapat menjadi basis yang kokoh

⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)

bagi penghidupan dan keberlangsungan komunitas nelayan Kampung Melayu.⁵

Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, seperti ketidaksesuaian data penerima, minimnya koordinasi antar dinas teknis, rendahnya partisipasi nelayan dalam sosialisasi dan pelaksanaan program, serta resistensi sosial dari masyarakat lokal terkait lokasi penempatan rumah. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap implementasi Perwal No. 2 Tahun 2023 sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup nelayan di Kampung Melayu. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi peraturan tersebut berjalan sesuai tujuan, mengidentifikasi tantangan yang muncul, dan mengevaluasi dampaknya terhadap penerima manfaat utama, yakni komunitas nelayan di Kampung Melayu.⁶

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang nantinya akan dibahas pada bab selanjutnya, diantaranya sebagai berikut :

⁵ Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan

⁶ Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap implementasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk memahami tingkat partisipasi dan persepsi masyarakat nelayan terhadap kebijakan rumah khusus yang diberikan oleh pemerintah.
2. Untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan, kebijakan publik, dan pembangunan sosial. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik terkait implementasi kebijakan perumahan bagi kelompok marginal, terutama nelayan pesisir.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Sebagai bahan evaluasi dan masukan strategis dalam merancang serta melaksanakan kebijakan perumahan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk masyarakat pesisir.

b. Bagi Masyarakat Nelayan

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam mengakses serta memanfaatkan rumah khusus yang disediakan pemerintah.

c. Bagi Peneliti Lain

Sebagai acuan atau landasan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, baik dari aspek kebijakan publik, pembangunan wilayah pesisir, maupun kesejahteraan sosial masyarakat nelayan.

E. Penelitian terdahulu

No	Pelitan Terdahulu	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Rosantika & Swasto (2021)	Stratwgi adaptasi Masyarakat nelayan pasca penataan permukiman di kelurahan sumber jaya bengkulu	Penelitian yang telah dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif induktif yang maksudnya adalah penelitian diteliti dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dijelaskan dengan penalaran induktif. R	Hasil wawancara yang dilakukan menggunakan teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur yang dilakukan dengan 26 orang responden kunci yang terdiri dari tiga kelompok masyarakat yaitu perangkat desa, nelayan dan pengelola maka didapatkan tiga karakteristik responden yang dapat dibedakan dan berpengaruh dalam penelitian yaitu tingkat pendidikan, usia dan jenis

				kelamin. Hasil wawancara dapat dijelaskan pada diagram pie dibawah ini yang menjelaskan persentasi tingkat pendidikan dan umur responden yang diwawancarai.
2	Septanti, Defiana & Rifti (2022)	Dinamika Fungsi Teritorial Manusia pada Ruang Publik di Kampung Nelayan Sejahtera Kota Bengkulu	Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai topik yang akan diteliti (Groat & Wang, 2013). Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologi. Fenomenologi adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis deskripsi pengalaman subjektif individu (Larsen & Adu, 2022).	

3	Darwis, R., Siregar, D. R., & Nurmala, R. (2022)	Analisis Kesejahteraan Keluarga Nelayan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu	Analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggambarkan kondisi kesejahteraan keluarga nelayan berdasarkan data pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Data tersebut kemudian dianalisis dengan melihat rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran keluarga nelayan untuk mengetahui kondisi kesejahteraannya	Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan pokok nelayan sebesar Rp1.072.680 per bulan, sedangkan rata-rata pengeluaran keluarga sebesar Rp1.113.308 per bulan. Berdasarkan perbandingan tersebut, keluarga nelayan di Kelurahan Sumber Jaya masih tergolong kurang sejahtera.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran secara mendalam tentang proses implementasi kebijakan Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2023, dengan menekankan pada fenomena sosial yang terjadi di lapangan, khususnya di kalangan masyarakat nelayan Kampung Melayu⁷.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, yang merupakan lokasi perumahan khusus nelayan. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama bulan April hingga Juni 2025.

G. Sistematika penulisan

Sistematika yang akan dilakukan pada penelitian kali ini akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Berisi pendahuluan kemudian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : Berisi kajian teori diantaranya yaitu teori teori hukum yang yang dibutuhkan serta relevan pada penelitian ini. Diantaranya yaitu

⁷ Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan

teori perundang-undangan, teori kepastian hukum dan teori siyasah dusturiah.

BAB III : Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian

BAB IV : Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran

